



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor : 6/UN7.F4/HK/VII/2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)*  
KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) IV PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter gigi yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Keterampilan Klinik Dasar (KKD) IV bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Keterampilan Klinik Dasar (KKD) IV Pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) IV PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat panitia, penguji, dan pasien standar pada kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) IV pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : a. Kepada panitia dan penguji yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- b. Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegitan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 11 Juni 2024 sampai 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 2 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 6/UN7.F4/HK/VII/2024  
TENTANG :  
PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL  
EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR  
(KKD) IV PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2024.

A. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA OSCE KKD IV PSKG

| NO  | NAMA PANITIA                           | Pangkat, Gol.                    | JABATAN    |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1.  | drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.      | Set. Penata Muda Tk. I/Set. IIIb | Kaprodi    |
| 2.  | drg. Nushita Dinar, M.Biotech, Sp Ort. | Set. Penata Muda Tk. I/Set. IIIb | Ketua      |
| 3.  | drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si.          | Set. Penata Muda Tk. I/Set. IIIb | Sekretaris |
| 4.  | Agung Setianto, S.A.P                  | Setara Penata Muda/Set. IIIa     | Anggota    |
| 5.  | Endar Sri Wijayanti,A.Md               | Set. Pengatur/Set/ IIC           | Anggota    |
| 6.  | Nesariesta, S.A.B.                     | Kontrak                          | Anggota    |
| 7.  | Arta Tri Widya Astuti,A.Md             | Set. Pengatur/Set/ IIC           | Anggota    |
| 8.  | Indri Wulan Sari,A.Md                  | Set. Pengatur/Set/ IIC           | Anggota    |
| 9.  | Nita Fadlilah,A.Md                     | Set. Pengatur/Set/ IIC           | Anggota    |
| 10. | Meliana Magda Delicia,S.Si.            | Setara Penata Muda/Set. IIIa     | Anggota    |

B. SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI OSCE KKD IV PSKG

| NO | NAMA                                     | JABATAN |
|----|------------------------------------------|---------|
| 1. | Indah Lestari Vidyahayati, MDSc., Sp KGA | Penguji |
| 2. | Bintoro Kardinoto, drg., Sp Pros.        | Penguji |
| 3. | Yoghi Bagus Prabowo, drg., M.HKes.       | Penguji |
| 4. | Isniya Nosartika., drg., M.DSc, Sp Perio | Penguji |
| 5. | Jatu Rachel Keshena, drg., Sp RKG(K).    | Penguji |
| 6. | Tyas Prihatiningsih, drg, MDSc.          | Penguji |

C. SUSUNAN PERSONALIA PASIEN STANDAR OSCE KKD IV PSKG

| NO | NAMA                   | JABATAN        |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Sri Harini             | Pasien Standar |
| 2. | Mega Octavia Fajarsari | Pasien Standar |

Semarang, 2 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

